


SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA
KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh:

**LIA WIDIYATI
NPM. 2103030020**



**Progam Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H / 2025 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA
KABUPATEN WAY KANAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

LIA WIDIYATI
NPM. 2103030020

Dosen Pembimbing : Era Yudistira, M.Ak.

Progam Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : LIA WIDIYATI
NPM : 2103030020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA
HARJA, KAB. WAY KANAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 14 Mei 2025
Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA
HARJA, KAB. WAY KANAN

Nama : LIA WIDIYATI

NPM : 2103030020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Mei 2025
Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1481/In-28-3/D/PP-00.g/07/2025

Skripsi dengan judul : "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN. WAY KANAN", Disusun Oleh : LIA WIDIYATI. NPM. 2103030020, Jurusan: Akuntansi Syariah (AKS) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 12 Juni 2025.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Era Yudistira, M.Ak

Penguji I : Esty Apridasari, M.Si

Penguji II : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M

Sekretaris : Agus Trioni Nawa, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161 199503 1 001

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA,
KABUPATEN WAY KANAN.**

ABSTRAK

**Oleh
LIA WIDIYATI
NPM 2103030020**

Dana desa merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaannya di Desa Negara Harja belum sepenuhnya transparan, ditandai dengan minimnya informasi publik terkait realisasi anggaran. Meskipun terjadi peningkatan jumlah dana desa dari tahun ke tahun, kurangnya pelaporan yang terbuka menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana desa menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja.

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi Sumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah mengikuti aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Transparansi anggaran belum optimal, dan partisipasi masyarakat terbatas. Kesimpulan penelitian ini meskipun pengelolaan dana desa sesuai aturan, transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan dan efektivitas program desa.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Transparansi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIA WIDIYATI
NPM : 2103030020
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2025
Yang Mervatakan,

Lia Widiyati
NPM. 2103030020

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

((QS. An-Nisa: 58))

..... وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.....

"Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu."

(QS. Al-Anfal: 27)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Supriyono dan Ibu Mujiyati yang telah memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan perguruan tinggi, serta dukungan secara moral dan materi yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia, dan bangga karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
2. Saudara kandungku Mas Hendra Wahyu Saputra, Adek Tria Nuraeni, dan saudara iparkku Mba Gunarsih, S.Pd terimakasih selama ini telah memberikan dukungan, motivasi do'a, dan semangat tanpa henti. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang diberikan, menjadikan ku orang yang baik pula.
3. Kepada Ibu Era Yudistira, M. Ak Selaku dosen pembimbing, terimakasih yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Untuk nenek dan bibikku nenek Tukiyem, dan bik Binti. Terimakasih yang telah mendukung, memberikan semangat, do'a, serta memberikan kasih sayang, dan tempat pulang kedua jika penulis kangen dengan orang tua, selama menempuh pendidikan di kampus IAIN Metro hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Taufik Qimas. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontibusi yang telah mendukung, memberikan perhatian baik materi maupun non materi , mendo'akan, menghibur, mendengarkan keluhan, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah, semoga kita sukses bersama sesuai yang kita impikan.
6. Untuk mba Leony Devasa Tusanti yang sudah seperti kakakku sendiri. Terimakasih telah memberikan motivasi, nasihat, kesabaran serta dukungan moral yang membuatku semangat dari mulai pengajuan judul, seminar proposal, hingga sampai dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabatku Anisa Salsabila, & Ulfi Ayuni'mah. Terimakasih telah memberikan motivasi, perhatian, menemani bimbingan, tukar pikiran, nasihat serta dukungan moral yang membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu memperdalam ilmu akuntansi, memperbanyak relasi, dan pengalaman yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

Upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M. Acc selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah
4. Ibu Era Yudistira, M. Ak Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Syariah.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2025
Peneliti,



Lia Widiyati
NPM. 2103030020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengelolaan Dana Desa.....	13
1. Pengertian Pengelolaan.....	13
2. Pengertian Dana Desa	14
B. Transparansi.....	21
1. Pengertian Transparasi	21
2. Indikator Transparansi	23
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28

C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	30
E. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	36
3. Visi dan Misi Desa Negara Harja	40
4. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Negara Harja.....	41
B. Pembahasan.....	53
1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Di Desa Negara Harja	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Desa Negara Harja (APBdes) Desa Negara Harja.....	4
Tabel 1.2 Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Negara Harja Kab. Way Kanan	6
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	9
Tabel 4.1 Evaluasi Transparansi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Harja Kabupaten	
Way Kanan	38
Gambar 4.2 Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Aoutline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Reseach
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Reseach
7. Surat Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian (wawancara)
11. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hidup pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun social. Namun dalam prakteknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya.¹

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan alokasi dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk Desa Negara Harja. Pengelolaan dana desa yang tepat diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

¹ Mohrokim Misanan, Dkk Ekonomi Islam, (Cet 1; P3E1; Jakarta 2017); Hlm 1

Transparansi mengandung arti sebagai keterbukaan yang nyata dan menyeluruh, serta memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks anggaran, transparansi diartikan sebagai keterbukaan terhadap masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, serta proyeksi-proyeksi yang terkait.² Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor system demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.³

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotongroyong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

² Nico Andrianto. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 20

³ Aries Djaenuri. 2014 Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia

dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.⁴

Hubungan antara kaitanya pengelolaan dana desa dengan transparansi sangat erat, karena dana desa dirancang untuk dan saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Dengan demikian, transparansi bukan hanya tentang membuka akses informasi, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang memudahkan masyarakat untuk ikut serta dan memastikan penggunaan dana desa dilakukan dengan integritas. Hal ini, pada gilirannya, akan menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dana desa yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan daya saing ekonomi desa melalui pengembangan UMKM dan pemberdayaan sumber daya lokal, yang akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).⁵

Desa Negara Harja merupakan salah satu kampung yang terletak di kecamatan pakuan ratu dan berbatasan dengan kecamatan negara batin, kabupaten way kanan dan terletak di perbatasan kecamatan. adapun suku yang ada di kampung negara harja yaitu suku lampung dan jawa dan mayoritas beragama muslim dan terdapat pula keyakinan beragama lain seperti kriteri di

⁴ Hanif Nurcholli. 2015, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga

⁵ Susanti, Y. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Desa*, 12(1), (2020), hlm. 25-34.

samping itu penduduk rata-rata bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh harian lepas desa Negara Harja mempunyai luas wilayah $\pm 5,21$ Km² dan terdiri dari 4 (empat) RK dengan jumlah penduduk 2.213 jiwa. Berikut informasi besaran dana desa yang diterima oleh Desa Negara:⁶

Tabel. 1.1
Pendapatan dan Belanja Desa Negara Harja (APBdes) Desa Negara Harja

No	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa
1	2021	Rp 809.947.000
2	2022	Rp 806.911.000
3	2023	Rp 938.026.000
4	2024	Rp 955.751.000

Sumber : APBdes Desa Negara Harja, 2024

Berdasarkan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Desa Negara Harja dalam penggunaan Dana desa tersebut terlihat jelas adanya peningkatan secara kuantitas dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Negara Harja. Adanya kenaikan dana desa Negara Harja selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah dana desa tercatat sebesar Rp 809.947.000, kemudian sedikit menurun menjadi Rp 806.911.000 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, dana desa kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, mencapai Rp 938.026.000. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan anggaran untuk mendukung pembangunan desa.

Pada tahun 2024, dana desa kembali mengalami kenaikan, mencapai Rp 955.751.000. Peningkatan dana desa ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran desa, yang diharapkan dapat

⁶ Sumber : APBdes Desa Negara Harja

dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di desa Negara Harja. Kenaikan dana ini juga menunjukkan potensi yang lebih besar bagi desa untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini jelas sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan Ekonomi masyarakat desa Negara Harja.

Menurut informasi dari pemerintah desa Negara Harja, kenaikan dana desa dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk meningkatkan alokasi dana desa.⁷ Karena pemerintah yang memprioritaskan desa-desa memiliki program pembangunan yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Meskipun demikian, banyaknya kasus korupsi dana desa yang terjadi di beberapa wilayah tidak memengaruhi kenaikan alokasi dana desa. Pemerintah tetap meningkatkan alokasi dana karena adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan akses kesehatan bagi masyarakat desa. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Negara Harja telah melakukan sejumlah inisiatif

⁷ Wawancara dengan Pak Tukiman, selaku sekretaris desa, pada tanggal 18 November 2024 Pukul 15:00 WIB

untuk memastikan dana tersebut digunakan secara optimal, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatnya pendapatan, pemerintah desa Negara Harja berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah desa dengan masyarakat desa Negara Harja.

Berikut informasi besaran realisasi rincian penggunaan dana desa di desa Negara Harja:⁸

Tabel 1.2
Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Negara Harja Kab. Way Kanan

Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa	Infrastruktur	Pemberdayaan masyarakat	Program kesehatan & Pendidikan	Administrasi dan pengelolaan	Lain-lain (Cadangan)
2021	Rp.809.947.000	Rp.400.000.000	Rp.200.000.000	Rp.120.000.000	Rp.50.000.000	Rp.39.000.000
2022	Rp.806.911.000	Rp.410.000.000	Rp.190.000.000	Rp.120.000.000	Rp.55.000.000	Rp.31.911.000
2023	Rp.938.026.000	Rp.450.000.000	Rp.240.000.000	Rp.130.000.000	Rp.60.000.000	Rp.58.026.000
2024	Rp.955.751.000	Rp.470.000.000	Rp.250.000.000	Rp.135.000.000	Rp.60.000.000	Rp.40.751.000

Sumber : APBdes Desa Negara Harja, 2024

Berdasarkan tabel rincian penggunaan dana desa dari tahun sebelumnya hingga saat ini, realisasi penggunaan dana desa di Negara Harja belum disampaikan secara transparan kepada masyarakat atau warga, dan papan informasinya tidak dipasang dibalai desa maupun di web desa, sehingga warga tidak mengetahui bagaimana anggaran digunakan. Dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan administrasi tidak dijelaskan secara rinci, baik dari sisi progres maupun hasil yang dicapai. Seperti contoh kasus di lapangan: Pembangunan Infrastruktur: Dana Rp410 juta di tahun 2022 untuk infrastruktur tidak dijelaskan dalam bentuk apa saja, dan tidak ada hasil

⁸ APBdes Desa Negara Harja.

infrastrukturnya karena jalan desa masih buruk hingga saat ini.⁹ (misalnya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas lainnya). Program Kesehatan dan Pendidikan: Tidak ada laporan tentang bentuk konkret program kesehatan atau pendidikan yang telah dilakukan meskipun anggaran dialokasikan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran tersebut. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi di Desa Negara Harja adalah tidak disampaikannya informasi realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar warga desa tidak mengetahui detail alokasi dana tersebut, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, program kesehatan, maupun administrasi. Minimnya transparansi ini mengakibatkan berkurangnya partisipasi aktif warga dalam pengawasan penggunaan dana desa dan berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap efektivitas dan kejujuran pengelolaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat desa Negara Harja merasa puas dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa dan fasilitas umum.¹⁰ Warga mengakui adanya peningkatan aksesibilitas akibat pembangunan jalan desa, dan jalan pertanian. Sebelumnya jalan berlubang dan sulit dilalui saat musim hujan, kini sudah diperbaiki dengan rabat beton

⁹ Wawancara dengan mas Imam selaku warga RK. 3, pada tanggal 18 November 2024 Pukul 16:00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak sutrisno selaku warga RK. 4, Pada Tanggal 18 November 2024 Pukul 15:30 WIB.

sehingga lebih nyaman dan mempercepat mobilitas masyarakat, terutama petani dan pedagang, dan Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan sarana umum seperti balai dusun, posyandu, dan tempat ibadah yang lebih layak. Salah satu warga menyebut bahwa “Balai dusun sekarang sudah bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat Namun, terdapat kritik dari salah satu masyarakat terkait distribusi pembangunan yang tidak merata, dan lemahnya pengawasan terhadap proyek. Beberapa proyek, seperti jalan desa, dinilai memiliki kualitas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Warga mengungkapkan bahwa pembangunan hanya terfokus pada dusun tertentu, sedangkan dusun lain kurang diperhatikan. “Kami di RT sebelah belum pernah dapat pembangunan jalan, padahal kondisinya rusak parah,” dan Ada laporan bahwa beberapa proyek, seperti jalan desa, cepat rusak dan tidak tahan lama. Warga menduga kualitas materialnya kurang baik. yang menyatakan: “Baru beberapa bulan dibangun, sudah banyak bagian jalan yang retak. Seharusnya diawasi lebih ketat.”¹¹

Dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi desa keterbukaan terhadap masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas pengelolaan menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pengelolaan dana desa di desa Negara Harja dapat meningkatkan transparansi didesa Negara Harja. Judul penelitian: **Analisis**

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mul selaku warga RK. 3, pada tanggal 18 November 2024 Pukul 16:00 WIB.

**Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Transparansi di Desa
Negara Harja, Kabupaten Way Kanan.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengambil suatu pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Negara Harja Kab. Way Kanan ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja Kab. Way Kanan. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah di desa Negara Kab. Waykanan.
- b. Untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja Kab. Way Kanan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam aspek transparansi desa

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti pada hasil penelitian ini, maka peneliti memahami dan akan lebih menambah wawasan pada penelitian dari pengelolaan dana desa.
- 2) Bagi pemerintah desa, diharapkan memberikan panduan dan rekomendasi untuk pemerintah desa Negara Harja dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Bagi masyarakat desa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

D. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No	Nama, & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Joice Machmud, Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo	Berdasarkan hasil dan pembahasan Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti dapat diberikan kesimpulan bahwa aspek pengelolaan dan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di	Sama-sama fokus pada pengelolaan dana desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian, dan sama-sama mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa dapat berkontribusi pada peningkatan	lebih berfokus pada dampak ekonomi dari pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, dengan penekanan pada sektor ekonomi lokal. Sedangkan peneliti berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

No	Nama, & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Desa Karyamukti berdasarkan indikator proses perencanaan pihak desa Karyamukti telah melaksanakannya dengan baik dikarenakan perencanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. ¹²	ekonomi di tingkat masyarakat desa.	dana desa , dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
2	Syachbrani, Warka. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wajo Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi." ¹³	bahwa meskipun beberapa desa telah menjalankan tahapan perencanaan dan penatausahaan sesuai prosedur, banyak desa yang masih kurang transparan dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Proses perencanaan seringkali tidak disertai dengan penyampaian hasil musyawarah kepada Camat, dan banyak desa yang tidak melaporkan	Sama- sama membahas pengelolaan dana desa sebagai inti penelitian	Perbedaanya yaitu dalam cakupan lokasi, pendekatan, dan variabel tambahan yang dikaji. Peneliti lokasinya di desa negara harja, dengan pendekatan Lebih spesifik, menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi.

¹² Machmud, Joice, Srihantuti Paramata, and Helmi Pitoy. "Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo." JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi 3.2 (2020). hlm. 65-76

¹³ Syachbrani, Warka. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wajo Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi." YUME: Journal of Management 7.3 (2024): 1437-1443.

No	Nama, & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		keuangan tepat waktu kepada pihak berwenang. Akuntabilitas dan transparansi yang rendah mengurangi efisiensi penggunaan dana desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.		
3	Julita, Abdullah. <i>Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)</i> . ¹⁴	Hasil dari penelitian tersebut yaitu aparat desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang memahami transparansi pengelolaan dana desa sesuai pedoman. Persepsi masyarakat terhadap transparansi baik, tetapi pengetahuan mereka masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan aktif, meskipun aspirasi yang disampaikan masih terbatas.	sama-sama membahas aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa.	Dalam pendekatan dan aspek yang dikaji lebih menekankan pada pemahaman aparat dan persepsi masyarakat. Sedangkan Penelitian cenderung mengkaji untuk meningkatkan transparansi dan dampaknya.
4	Aditiya, "Analisis Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa Rijang Panua telah sesuai dengan	Sama-sama membahas pengelolaan dana desa.	lebih berfokus pada mencakup <i>good governance</i> secara luas,

¹⁴ Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Diss. Syiah Kuala University, 2020.

No	Nama, & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.	Permendagri No. 113 Tahun 2014, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik. Desa ini telah menjadi Desa Mandiri dengan pelayanan, infrastruktur, transportasi, dan tata kelola pemerintahan yang memadai. Prinsip good governance diterapkan melalui akuntabilitas, transparansi (seperti baliho dana desa), partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang baik antar aparat dan masyarakat. ¹⁵		sedangkan peneliti lebih spesifik pada aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa.

¹⁵ Aditiya, Roby, Masyhuda Nur Syahara, and Memen Suwandi. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap." ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 3.2 (2022): 259-271.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban desa.¹ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.²

Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.³

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya.

¹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB I Pasal 1

² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB II Pasal 2

³ James A.F , Stoner, Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc(New York, 2005),hlm.9.

Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakantindakan : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.⁴

2. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Tujuan alokasi dana desa adalah: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa., Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.22

⁵ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hlm. 4

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

a. Tujuan dan Fungsi Dana Desa

Tujuan dana desa ini adalah untuk: Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada., Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat naik bagi desa., Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

Sedangkan fungsi atau manfaat dana desa yaitu: Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat, Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan, Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa, Menggambarkan kebijakan

pembangunan desa dalam 1 periode anggaran, Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah :

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti adanya keterbukaan informasi dalam manajemen pemerintah terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Seperti Manajemen Pemerintah: Informasi terkait penggunaan dana desa harus mudah diakses oleh masyarakat, seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Lingkungan: Penerapan program yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem desa, seperti pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Ekonomi: Alokasi dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau pelatihan kewirausahaan. Sosial: Transparansi terhadap masyarakat desa dalam hal pelibatan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya.
- 2) Partisipasif, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat. Partisipasi mengacu pada pelibatan masyarakat dalam seluruh tahap pengelolaan dana desa, yaitu:

Perencanaan: Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan: Adanya keterlibatan warga desa dalam program pembangunan, baik secara tenaga maupun ide. Pengawasan: Masyarakat diberi ruang untuk memantau dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Partisipasi ini mencerminkan demokrasi dalam pengambilan keputusan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi.

- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan kepada pihak-pihak terkait, yaitu, Laporan: Pemerintah desa wajib membuat laporan penggunaan dana secara rinci dan tepat waktu, seperti Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Evaluasi: Kegiatan pengelolaan dievaluasi untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai rencana. Sanksi: Apabila ditemukan pelanggaran, seperti penyalahgunaan dana, pemerintah desa dapat dikenakan sanksi administratif,

pidana, atau lainnya, hingga mencapai tingkat kepuasan dari pihak pemberi amanah.

b. Indikator Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 indikator pengelolaan dana desa meliputi berikut:⁶

1) Perencanaan

Dapat dipahami bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang ada.

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.⁷

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah

⁶ Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa

⁷ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB V Pasal 20

Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Pelaksanaan sebagai berikut :⁸

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Penatausahaan sebagai berikut:⁹

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

⁸ Ibid, hlm.24

⁹ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB V Pasal 35

- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pertanggungjawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao-rao karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana tersebut. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.¹⁰
- e) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- f) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- g) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹¹

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada suatu kondisi yang jelas dan terang.¹² Secara umum, transparansi mengandung arti sebagai keterbukaan yang nyata dan menyeluruh, serta memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks

¹⁰ Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa BAB II, Pasal 2

¹¹ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB V Pasal 38

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1209.

anggaran, transparansi diartikan sebagai keterbukaan terhadap masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, serta proyeksi-proyeksi yang terkait.¹³

Berdasarkan definisi tersebut, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Transparansi anggaran memberikan dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat utama dari transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, mempermudah identifikasi kelemahan dan kelebihan suatu kebijakan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih efektif menilai kinerjanya. Selain itu, transparansi ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan tertentu, mempererat kohesi sosial melalui peningkatan kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan investigasi yang lebih kondusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian dalam dunia usaha.¹⁴

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berarti keterbukaan, kemudahan akses, dan penyediaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disajikan secara memadai, dan mudah dipahami. Pelayanan publik sendiri mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi

¹³ Nico Andrianto. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 20

¹⁴ *Ibid*, hlm 21

kebutuhan penerima layanan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara konseptual, transparansi dalam pelayanan publik adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan aturan hukum yang berlaku peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan, mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukannya, disediakan secara memadai, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seluruh penerima layanan.¹⁵

2. Indikator Transparansi

Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dalam penyusunan laporan, tetapi juga menuntut agar laporan tersebut disampaikan dengan jelas dan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan. Transparansi ini dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator tertentu:¹⁶ Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

¹⁵ Mohamad Alfi. Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), hlm.22

¹⁶ Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13

- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹⁷

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya ada lima indikator transparansi yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.
- b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:¹⁹

- a. Kebijakan

Transparansi dalam kebijakan berarti bahwa semua keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah harus diinformasikan secara

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

¹⁸ Diatil Fajri, Jurnal Akuntansi Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam, Vol,22, No, 02, xxx 2020.

¹⁹ I Putu Andi Suarjaya Putra, dkk. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. (Jurnal: Vol 8, No 2, 2017), hlm.

terbuka kepada publik. Kebijakan yang dibuat harus mudah diakses, dipahami, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui tujuan, dampak, serta manfaat yang diharapkan. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengevaluasi relevansi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

b. Regulasi

Regulasi mencakup peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur aktivitas tertentu. Transparansi dalam regulasi menekankan pentingnya akses yang mudah terhadap informasi mengenai aturan-aturan tersebut, mulai dari proses pembentukan hingga implementasinya. Regulasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami kewajiban dan hak-haknya, serta memastikan tidak ada ketentuan yang tersembunyi atau tidak adil.

c. Program

Transparansi dalam program pemerintah mengacu pada keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program yang dijalankan. Informasi mengenai sasaran, anggaran, dan hasil yang ingin dicapai harus tersedia secara publik, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai keberhasilan program tersebut.

d. Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada public

Transparansi dalam anggaran dan kegiatan pemerintah berarti bahwa informasi tentang alokasi, penggunaan dana, serta rincian

pelaksanaan kegiatan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan publik untuk memantau apakah anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keterbukaan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian pendekatan jenis lapangan, adalah metode yang digunakan oleh peneliti. Penelitian kualitatif *Straus dan Corbin di Creswell*, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh (di capai) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara dari pengukuran (kuantifikasi). Secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain,¹ dan memberikan usulan pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja, Kab. Way Kanan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian di desa Negara harja, kec. Pakuan ratu, kab. Way kanan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin yang menjadi objek, gejala atau fenomena tertentu yang menjadi objek penelitian.² Deskriptif kualitatif, sebagaimana diuraikan di atas, menggambarkan lingkungan di mana

¹ Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*” (Jurnal Equilibrium, Vol.5, No. 9, 2009), 2.

² Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Bineka Cipta, 2007), hlm. 105.

penelitian ini dilakukan, dan secara kualitatif menyelidiki penyebab gejala tertentu. Karena penulis menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Penulis kemudian akan menjelaskan tentang aktivitas atau praktek analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja, Kab. Way Kanan.

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ada dua sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, serta wawancara langsung dari lapangan misalnya narasumber atau informasi.³ Adapun sumber data primer pada penelitian ini ada 7 narasumber atau informan, 3 dari perangkat desa, dan 4 dari masyarakat desa yaitu: kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan masyarakat desa dari 4 dusun desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber data

³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, Desember 2014). Hlm. 225

yang sudah di buat orang lain, misalnya: dokumen, foto, jurnal, dan sebagainya. Sumber data sekunder ini dapat digunakan dalam penelitian fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.⁴ Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal dari data keuangan Desa Negara Harja, peraturan desa terkait pengelolaan dana desa, dan profil Desa Negara Harja.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut⁵. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan antara formal dan tidak formal. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu ada bapak Sopyan Wahyudi selaku kepala desa, bapak Tukiman sebagai sekretaris desa, bendahara desa Ibu Erna, dan bapak Sutrisno selaku masyarakat Rk, 4 dan ibu Mul selaku masyarakat Rk, 3 di desa Negara Harja, bapak Tugino selaku warga Rk. 1, dan bapak Fardan selaku warga Rk. 2.

⁴ Ibid, hlm. 225

⁵ Ibid, hlm. 200

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.⁶ data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berupa berkas laporan gambaran belanja dana desa. Dokumentasi juga merupakan cara mengumpulkan data leat catatan, buku-buku harian. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.⁷ Adapun dalam dokumentasi ini yaitu dalam bentuk foto-foto wawancara, foto-foto kegiatan yang didanai dana desa, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, informasi publik yang ditempelkan dipapan pengumuman, dan hal-hal yang berkaitan dengan analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada Keabsahan data yaitu dilakukan dengan cara Triangulasi, penguji penelitian ini pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik data yang sama.⁸

Untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumentasi. Data dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memastikan kesamaan informasi diantara sumber tersebut, sehingga kredibilitas data menjadi lebih kuat.

⁶ Ibid, hlm. 240

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 176

⁸ Lexy J.Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 330-331.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁰ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun pada reduksi data ini yaitu mengelompokkan data mentah seperti wawancara, dan dokumentasi, meringkas dan mengelompokkan data.

⁹ Sugiyono, Op. Cit. hlm. 334.

¹⁰ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

2. Penyajian Data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Adapun setelah hasil reduksi data peneliti menyajikan dalam bentuk tabel atau narasi untuk mempermudah peneliti dalam analisis.

3. Menarik kesimpulan

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Teknik analisis data adalah metode untuk menganalisis data-data yang sudah ada, teknik ini teknik terakhir setelah kita mendapatkan data-data penelitian. Dengan menggunakan cara ini fakta konkrit mengenai analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa

Negara Harja Kabupaten Way Kanan dapat dideskripsikan kemudian dianalisa secara umum berkaitan dengan teori Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Negara Harja

Desa Negara Harja berasal dari transmigrasi lokal (translok) yang berasal dari Wonosobo blok 9 dan Gunung Balak, yang mana mereka adalah perintis awal dari satuan pemukiman Sp6c/Desa Negara Harja yang telah ditransmigrasi lokalkan (translok) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tingkat I Provinsi Lampung. Dan seiring berjalannya waktu dari satuan pemukiman menuju Desa persiapan dan Desa difinitif, maka kepala pemerintahan satuan pemukiman diperintahkan dari Pemerintah Daerah tingkat II Lampung Utara untuk membuat nama desa, dan sekarang disebutlah desa ini yaitu Desa Negara Harja.¹

Berdirinya Desa Negara Harja yaitu pada tahun 1986 dengan luas lahan atau wilayah seluas 1.370 Hektar yang terletak di Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Pakuan Ratu, Provinsi Lampung yang berjarak 60 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dan Desa Negara Harja merupakan desa yang sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan karena beriklim Tropis. Adapun Batas-batas Desa negara Harja yaitu :

¹ Wawancara Dengan Bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa Negara Harja) Pada Tanggal 20 Maret 2025.

- 1) Bagian sebelah Timur berbatasan dengan Desa setia Negara
- 2) Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakuan Sakti
- 3) Bagian sebelah Utara berbatasan dengan Regester 46
- 4) Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negara Tama.²

Dan Desa Negara Harja merupakan Desa yang terdiri dari 4 dusun diantaranya :

- 1) Dusun I dengan sebutan nama Bangun Rejo
- 2) Dusun II dengan sebutan nama Purwo Rejo
- 3) Dusun III dengan sebutan nama Karang Rejo
- 4) Dusun IV dengan sebutan nama Mangun Rejo³

Jadi, Desa Negara Harja merupakan desa yang terletak di Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, yang mana sebagian besar masyarakat Desa Negara Harja mayoritas bekerja di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki perkebunan sendiri untuk mereka kelola, dan tidak semua orang yang memiliki perkebunan tersebut bisa mengelolanya dengan baik karena tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Untuk itu masyarakat di Desa Negara Harja yang tidak memiliki tanah untuk digarap rata-rata melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan.⁴

² Wawancara Dengan Bapak Aan (Sekretaris Desa Negara Harja) Pada Tanggal 21 Maret 2025


³ Wawancara Dengan Bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa Negara Harja) Pada Tanggal 20 Maret 2025.

⁴ Data Sensus, Desa Negara Harja 13 maret 2025

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Suatu organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan baik bidang- bidang kerja, menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kerjasama. Adapun Struktur Organisasi pada desa Negara Harja adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Negara Harja Kabupaten Way Kanan.⁵



⁵ Ibid

a. Kepala Desa

1) Fungsi utama jabatan

Sebagai pemimpin tertinggi, kepala desa bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan strategis terkait penggunaan dana desa. Kepala desa tidak hanya bertindak sebagai penanggung jawab anggaran, tetapi juga sebagai pengarah utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang menjadi dasar pengelolaan dana desa.⁶

b. Sekertaris Desa

1) Fungsi utama jabatan

Sebagai pengelola administrasi keuangan sekretaris desa memainkan peran administratif penting dalam memastikan setiap dokumen dan laporan keuangan disusun sesuai dengan regulasi. Tugas ini mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengarsipan bukti pengeluaran, dan korespondensi dengan instansi terkait. Dalam konteks transparansi, sekretaris desa menjadi aktor utama dalam memastikan akses informasi terbuka bagi masyarakat.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2).

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Kaur Keungan

1) Fungsi utama jabatan

Sebagai motor pengelolaan anggaran fungsi kaur keuangan, dalam hal ini dijabat oleh Erna. W, sangat penting karena bertanggung jawab langsung terhadap pencatatan dan realisasi penggunaan dana desa. Ia mengelola kas desa, membuat laporan realisasi anggaran, serta menjaga agar pengeluaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Transparansi keuangan desa sangat bergantung pada kinerja dan integritas kaur keuangan.⁸

d. Kaur Kesra

1) Fungsi utama jabatan

Kaur kesra atau (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) dalam hal ini dijabat oleh Erna Wati berfungsi utama sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas di bidang kesejahteraan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Mereka juga berperan dalam menyiapkan bahan untuk pelaksanaan program-program di bidang tersebut. Kaur Kesra juga bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program-program kesejahteraan yang ada di wilayahnya.

⁸ Ibid., Pasal 4-6.

e. Kaur Pembangunan

1) Fungsi utama jabatan

Dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, kaur pembangunan yang dijabat oleh Syaiful Anwar memiliki peran strategis dalam mengawal proses perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil pembangunan. Ketepatan pelaksanaan dan pelaporan hasil pembangunan menjadi indikator utama efektivitas dana desa.⁹

f. Kaur pemerintahan

1) Fungsi jabatan utama

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

g. Kepala Dusun

1) Fungsi jabatan utama

Kepala dusun berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam proses perencanaan, kepala dusun menyampaikan aspirasi warga dalam musyawarah dusun yang kemudian dibawa ke forum Musyawarah Desa. Peran

⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020). Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.

ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan keputusan sepihak.¹⁰

h. LPM dan BPD

1) Fungsi jabatan utama

LPM dan BPD memegang fungsi pengawasan dan kontrol sosial dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. BPD bertugas memberikan rekomendasi dan mengesahkan RKPDes serta APBDes, sementara LPM menggerakkan partisipasi masyarakat. Keduanya sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran.

3. Visi dan Misi Desa Negara Harja

1) Visi

“Menyelenggarakan pemerintah secara sehat, transparan, disiplin, jujur, adil, dan bijaksana”

2) Misi

- a) Pembangunan dan perbaikan jalan utama desa Negara Harja
- b) Pembangunan gerbang dan icon desa Negara Harja
- c) Pembangunan atau penyediaan gedung karang taruna
- d) Pengajuan atau pembangunan pasar

¹⁰ Nurcholis, H. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan Desa. Jakarta: Gramedia.

- e) Pembangunan atau penyediaan gedung Ansor, fatayat, BANOM NU.
- f) Pembangunan kewirausahaan karang taruna
- g) Pembinaan seni bela diri gratis
- h) Sekolah PAUD atau TK gratis
- i) Rembuk tanah pembangunan masjid dusun III
- j) Lampu jalan dan santunan.¹¹

4. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Negara Harja

Dana desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.¹²

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Rancangan APBD diajukan oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan

¹¹ Dokumentasi visi dan misi desa Negara Harja, 22 Maret 2025

¹² UU No 6 tahun 2014 tentang desa

BPK. APBD terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah.

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa Dana Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan transparansi untuk masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu realitas sosial dimana dalam penyelenggaraannya terjadi interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan Kabupaten, perangkat desa dan juga masyarakat. Dana Desa yang dikelola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan tersebut diawali dengan perencanaan yang dibahas dalam Musyawarah rencana peningkatan transparansi didesa. Pengelolaan Dana Desa di Desa Negara Harja dalam meningkatkan transparansi merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip transparansi di Desa Negara Harja telah dilakukan melalui beberapa tahapan penting dalam pengelolaan dana desa, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan desa adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana secara strategis.

Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik ada namanya musyawarah desa yang diadakan di awal tahun atau awal periode kepala Desa menjabat. Tujuan dari musdes itu merangkum satu periode masa jabatan kepala Desa yang artinya menjabat selama 5 tahun itu dari awal sudah dirangkum. Jadi setiap tahunnya dipilih mana yang diprioritaskan. Hal tersebut mengacu pada RPJM itu selama 5 tahun kemudian diperkecil lagi ada RKP yang dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan. RPJM dan RKP akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBD. Tahapan perencanaan Desa Negara Harja yaitu musyawarah desa Pembahasan dalam forum mengenai laporan dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Negara Harjadalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah

yang diselenggarakan, Dan wawancara dengan bapak Sopyan Wahyudi menyatakan bahwa pemerintah desa Negara Harja.

“Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, kami mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup periode enam tahun. Setiap tahun, kami menurunkannya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk menentukan prioritas kegiatan tahunan. Proses ini melibatkan musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga desa lainnya. Kami memastikan bahwa setiap usulan dan masukan dari masyarakat dicatat dan dipertimbangkan dalam penyusunan RKPDDes”¹³

Dari hasil wawancara dengan kepala desa bahwa dalam proses penyusunan pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup periode enam tahun, dan melibatkan masyarakat baik dari perwakilan lembaga maupun tidak, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai tahapan perencanaan pengelolaan desa disampaikan dalam wawancara berikut:

“Selain aparat desa seperti kasi dan kaur, kepala dusun dan ketua rt, ketua karang taruna sebagai perwakilan masyarakat biasanya diikutsertakan dalam perencanaan pengelolaan anggaran desa dalam musyawarah desa yang lebih sering disebut Musrenbang. Selain karang taruna biasanya perwakilan masyarakat diwakili juga oleh kepala sekolah, dan kader posyandu. Sebagai perwakilan masyarakat kami diharuskan dapat memberikan ide-ide pembangunan yang lebih baik untuk periode selanjutnya”.¹⁴

¹³ Wawancara bapak Sopyan Wahyudi, kepala desa, 20 Maret 2025

¹⁴ Wawancara bapak Tugino, selaku ketua karang taruna, dusun I, 21 Maret 2025

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Negara Harja dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimanaperaturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desadalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dimulai dari RPJM Desa dan RKP Desa yang telah di sepakati dalam Musrengbandes.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya di Desa Negara Harja, pelaksanaan ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan sesuai harapan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran memang dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD), dan pencairan dana harus

mendapatkan tanda tangan dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Meski prosedur administratif ini telah dijalankan, implementasi teknis di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan.

Tahapan pengelolaan Dana Desa dimulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD seringkali tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, yang kemudian membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan program di lapangan. Di Desa Negara Harja, TPK ini dikoordinir oleh Sekretaris Desa, yang bertugas menjalankan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan. Akan tetapi, kurangnya evaluasi dan kontrol dari pihak desa maupun masyarakat menyebabkan lemahnya efektivitas pelaksanaan. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Negara Harja, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan”¹⁵

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan dana desa, Desa Negara Harja juga melibatkan masyarakat setempat dalam

¹⁵ Wawancara sekretaris desa, Bapak Aan, 20 Maret 2025

melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir.

Meskipun pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan menjadi salah satu bentuk partisipatif, kenyataannya kontribusi tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana. Anggaran kegiatan memang dapat diminimalisir, namun hasil pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Negara Harja, seperti pembangunan atau perbaikan jalan, gedung, dan jembatan, tidak sepenuhnya tepat sasaran. Banyak proyek yang hasilnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, bahkan terkesan hanya menjadi formalitas penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa meskipun secara administratif Pemerintah Desa Negara Harja menjalankan pelaksanaan keuangan sesuai prosedur formal, namun dari aspek substansi dan manfaat, pelaksanaan tersebut belum berjalan dengan efektif. Pelaksanaan program-program pembangunan masih jauh dari kata optimal dan belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan masyarakat desa bapak fardan dusun II menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan desa yang tidak bagus dan belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah desa.

"Kami, warga Desa Negara Harja, merasa prihatin dengan kondisi jalan yang kami lewati setiap hari. Jalan tersebut tetap tidak bagus dan belum ada perbaikan dari pemerintah desa. Kami berharap ada tindakan nyata untuk memperbaiki jalan ini demi keselamatan dan kenyamanan bersama."¹⁶

Minim dan kurangnya bukti hasil nyata dari pelaksanaan pembangunan desa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika pembangunan yang telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya tidak memberikan dampak yang terlihat secara langsung oleh masyarakat, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana desa tidak dikelola dengan baik, dan transparan. Karena Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat bergantung pada sejauh mana pembangunan itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, dan ketika hal ini tidak terjadi, maka masyarakat mulai meragukan integritas dan kompetensi pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fardan, selaku masyarakat desa Negara Harja, dusun II, 22 Maret 2025

serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Penatausahaan keuangan di desa Negara Harja sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

"Semua transaksi kami catat melalui Siskeudes, dan laporan kami buat bulanan serta tahunan, Aplikasi ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan dapat memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa."¹⁷

Gambar 4.2 **Sistem Keuangan Desa**



Secara administrasi mekanisme pencatatan transaksi dilakukan dalam aplikasi siskeudes, sedangkan secara mekanisme dilapangan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Erna W, (Bendahara Desa Negara Harja), 21 Maret 2025

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Negara Harja dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah Desa dengan melakukan proses komputerisasi melalui aplikasi Siskeudes.

d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan dana desa wajib memberikan laporannya kepada Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Selain itu, Pemerintah Desa dalam memepertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara online, softcopy dan hardcopy. Pelaporan tersebut juga dituangkan dalam surat pertanggungjawaban. Proses pelaporan ini setelah masalah penatausahaan selesai di input dalam sistem siskeudes, kemudian print out penatausahaan tersebut.

Proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka pencairan dana tertunda untuk tahap selanjutnya. Pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan. Apalagi Saat ini menggunakan sistem online. Keterhambatan dalam

pelaporan karena jaringan yang tidak stabil, dan erornya sistem. Apalagi desa kami termasuk desa yang plosok.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Negara Harja dalam tahap pelaporan sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran. Namun dalam tahap pelaporan sering mengalami keterhambatan dan kendala yaitu kurangnya jaringan yang tidak stabil, dan erornya sistem.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Namun, pelaporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, melainkan juga harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditemukan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban oleh aparat Desa Negara Harja masih belum sepenuhnya optimal di mata masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang meskipun rutin dilaksanakan setiap akhir tahun, namun belum sepenuhnya menjadi ruang yang terbuka dan partisipatif bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait hasil pembangunan maupun realisasi anggaran.

“Musrenbang biasanya dilaksanakan satu tahun sekali. Pelaksanaan musrenbang biasanya di akhir tahun, sehingga selain

¹⁸ Wawancara sekretaris desa, Bapak Aan, 1 Mei 2025

membahas tentang rencana pembangunan untuk tahun berikutnya, juga membahas hasil pembangunan tahun berjalan. Tapi kadang kami sebagai warga tidak mendapatkan informasi rinci soal anggaran, hanya dijelaskan secara garis besar saja.”¹⁹

Adapaun masyarakat dusun lainnya menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan aparat desa belum menyentuh aspek transparansi sepenuhnya, karena masyarakat tidak mendapatkan salinan laporan atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi pembangunan.

"Saat musrenbang, sebelum membahas rencana pembangunan, memang dibahas hasil pembangunan. Tapi kami hanya bisa mendengar. Kami tidak diberi kesempatan mengevaluasi secara menyeluruh”²⁰

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa aparat desa kurang maksimal dalam menyampaikan pertanggungjawaban secara transparan. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas, bukan partisipasi substantif. Lebih lanjut, dalam wawancara dengan kepala desa, ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban secara administratif memang telah dilakukan melalui laporan semesteran dan laporan akhir tahun. Namun, terdapat kendala internal yang mencerminkan kurangnya koordinasi antara aparat desa.

“Dalam pertanggungjawaban anggaran dana desa, dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan akhir, dan di akhir tahun disusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran. Tapi memang keterlambatan dalam laporan semesteran

¹⁹ Wawancara Ibu Mul, selaku masyarakat desa, dusun III, 22 Maret 2025

²⁰ Wawancara dengan bapak Sutrisno, selaku masyarakat Negara Harja, dusun IV, 22 Maret

karena ketidak setabilan jaringan internet yang ada dan miskomunikasi antara saya dan bendahara.”²¹

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh jaringan internet yang kurang baik, dan miskomunikasi antara kepala desa dan bendahara, di mana masing-masing berasumsi bahwa pihak lain telah menyelesaikan tugas pelaporan. “laporan semesteran telat karena saya kira bendahara sudah mengirimkan laporan ke kecamatan, ternyata belum. Ini kesalahan koordinasi internal, dan jaringan yang kurang baik.”²²

Dari temuan tersebut, bahwa meskipun secara administratif pertanggungjawaban telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat merasa belum mendapatkan transparansi informasi yang cukup, sementara di sisi internal pemerintah desa masih ditemukan lemahnya komunikasi dan koordinasi. Hal ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dan terbuka.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Di Desa Negara Harja

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip

²¹ Wawancara dengan bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa), 20 Maret 2025

²² Wawancara dengan bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa), 20 Maret 2025

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Masyarakat desa itu sendiri mendapat kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Transparansi merupakan hal yang sangatlah sensitif untuk disebutkan, tapi tetap pemerintah desa harus berupaya membuka dan memaksimalkan diri kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa dari anggaran dana desa yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan kepada Bapak Sopyan Wahyudi selaku kepala desa Negara Harja, menyatakan bahwa:

“Transparansi pengelolaan Dana Desa tetap selalu diusahakan dalam pembangunan desa, namun tetap ada hal-hal yang sifatnya menjadi konsumsi umum dalam pelaporan dan ada pula yang sifatnya menjadi konsumsi khusus untuk pemerintah desa sendiri. Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa. Setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Desa Negara Harja baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi, transparan pelaporannya itu bisa diperlihatkan dalam bentuk pelaporan RPJM

Desa, dimana masyarakat dapat melihat dan mengecek langsung”²³.

Namun Dari hasil wawancara dengan kepala desa baliu menyatakan juga mengandung indikasi bahwa tidak seluruh informasi dibuka secara menyeluruh kepada publik, dengan alasan terdapat informasi yang sifatnya "konsumsi khusus pemerintah desa". Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi prinsip transparansi, karena transparansi yang sejati mensyaratkan keterbukaan informasi secara menyeluruh, kecuali terhadap informasi yang secara hukum memang bersifat rahasia.

Pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja telah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam konteks peningkatan transparansi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan indikator transparansi yang ada pada Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan, penyediaan laporan berkala, laporan tahunan, serta ketersediaan media publikasi seperti papan informasi dan situs web, sebagian besar belum sepenuhnya terpenuhi.

²³ Wawancara dengan bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa), 20 Maret 2025

Sebagai evaluasi peneliti menambahkan tabel evaluasi transparansi berdasarkan indikator berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi Transparansi

Indikator Transparansi	Implementasi Di Desa Negara Harja	keterangan
Informasi yang mudah diakses	Tidak tersedia	Tidak ada papan informasi atau media publikasi
Publikasi	Tidak dilakukan	Tidak ada dokumentasi di media massa atau online
Laporan berkala	Tidak tersedia	Laporan hanya disampaikan keatasan saja, tapi tidak dengan warga.
Pelaporan tahunan	Belum tersedia	Pelaporan hanya dikirim ke otoritas yang lebih tinggi, bukan ke warga
Media informasi (Website Desa)	Tidak aktif	Website desa tidak lagi berfungsi dan tidak ada alternatif media publikasi lain.

Sumber: hasil wawancara masyarakat.

- a. Ketersediaan informasi yang mudah dipahami dan diakses.

Pemerintah desa dinilai belum menjalankan prinsip ini dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya papan informasi publik yang menjelaskan secara rinci penggunaan dana desa di balai desa

atau lokasi strategis lainnya, serta website desa yang sudah tidak aktif. Ketika wawancara dengan masyarakat, beberapa warga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat secara langsung rincian penggunaan anggaran, bahkan dalam forum seperti Musrenbang sekalipun. Salah seorang warga menyatakan:

"Kami hanya mendengar penjelasan singkat saat musrenbang, tetapi tidak ada data atau laporan yang bisa kami lihat langsung, terutama dalam aspek akses informasi digital. Sampai saat ini, Desa Negara Harja dulunya ada website resmi tetapi sekarang tidak aktif, padahal untuk mempublikasikan laporan keuangan dan realisasi anggaran. Padahal, keberadaan media daring sangat penting dalam menunjang transparansi modern, terutama untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat yang tidak selalu bisa hadir langsung ke kantor desa".²⁴

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih sebatas formalitas, belum menyentuh substansi partisipasi dan kontrol publik.

b. Publikasi melalui media.

Pada publikasi melalui media belum terlaksana dengan optimal. Pemerintah desa tidak melakukan publikasi berkala tentang kegiatan dan laporan keuangan melalui media sosial, website, atau media cetak desa. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam teori pada Pemendagri No 113 Tahun 2014, transparansi yang baik menuntut keterbukaan informasi tidak hanya melalui

²⁴ Wawancara dengan Bapak Fardan, selaku masyarakat desa Negara Harja, dusun II, 22 Maret 2025

komunikasi langsung tetapi juga melalui media yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

c. Laporan berkala yang dapat diakses oleh umum.

Pemerintah desa memang telah menyusun dan menyampaikan laporan secara administratif kepada camat dan bupati. Namun, dari sisi keterbukaan kepada masyarakat, laporan ini tidak disampaikan secara terbuka atau tertulis yang dapat diakses oleh publik. Seperti diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat, "Kami tidak pernah menerima salinan laporan, dan kadang laporan hanya dibacakan sepintas tanpa ada kesempatan menanggapi secara menyeluruh".²⁵

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa transparansi belum berjalan dalam bentuk partisipatif, tetapi hanya bersifat *top-down*.

d. Pelaporan tahunan.

Pemerintah desa memenuhi kewajiban administratifnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Namun, dalam praktiknya, penyampaian laporan tersebut belum menyentuh esensi dari transparansi yang sebenarnya, karena laporan hanya dikirim ke otoritas yang lebih tinggi, bukan ke masyarakat luas. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat diawasi secara terbuka oleh publik.

e. Media publikasi desa, seperti website atau papan informasi.

²⁵ Wawancara dengan ibu Mul, selaku masyarakat masyarakat desa Negara Harja, dusun III, 22 Maret 2025

Desa Negara Harja tidak memiliki mekanisme aktif untuk menyampaikan informasi publik. Website desa tidak lagi berfungsi dan tidak ada alternatif media publikasi lain yang digunakan untuk menggantikan peran tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menyarankan adanya keterbukaan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa secara administratif telah dilaksanakan sesuai aturan, namun dari sisi transparansi masih banyak kekurangan. Minimnya publikasi dan akses informasi kepada masyarakat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan kepercayaan publik. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyebutkan bahwa “transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah diakses, disampaikan secara berkala, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat”.²⁶

Keterbatasan informasi yang diterima masyarakat juga menyebabkan lemahnya kontrol sosial dalam penggunaan dana desa. Beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan pun dinilai tidak tepat sasaran atau kualitasnya rendah, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bahwa jalan desa yang dibangun masih buruk meskipun anggaran telah dialokasikan cukup besar.

²⁶ Diatil Fajri, Jurnal Akuntansi Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam, Vol,22, No, 02, xxx 2020.

Dengan kata lain, proses pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan dana desa.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja masih belum sesuai dengan indikator transparansi yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas informasi publik, pemanfaatan media yang efektif, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinilai bahwa pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja telah mengikuti struktur dasar pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun secara administratif tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan, namun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Banyak program pembangunan yang tidak terlaksana dengan maksimal, dan sebagian masyarakat belum merasakan langsung manfaat dari penggunaan dana desa.

Keterkaitan antara pengelolaan dana desa dan transparansi di desa Negara Harja belum baik atau belum erat. Padahal antra pengelolaan dana desa dan transparansi itu sangat erat karena transparansi menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Namun, di Desa Negara Harja, penerapan transparansi belum berjalan secara menyeluruh. Meskipun ada upaya seperti musyawarah desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes, penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Laporan keuangan tidak dipublikasikan secara terbuka melalui papan informasi atau media digital, dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi lebih bersifat simbolis daripada substansial. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja masih bersifat formalitas dan belum mencapai taraf yang ideal. Perlu adanya komitmen dan inovasi dari perangkat desa untuk menjadikan transparansi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian mengenai pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan transparansi di Desa Negara Harja dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan dana desa di Desa Negara Harja mengikuti tahapan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dan menghasilkan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur. Penatausahaan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, sedangkan pelaporan dilakukan sesuai prosedur meskipun terkendala jaringan internet sehingga pada saat pelaporan keuangan tidak tepat waktu.
2. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja belum sepenuhnya transparan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan penggunaan aplikasi keuangan desa, informasi realisasi anggaran belum dipublikasikan secara terbuka. Ketiadaan papan informasi atau website resmi membuat masyarakat kurang mengetahui penggunaan dana desa, sehingga partisipasi dan pengawasan rendah serta kepercayaan terhadap pemerintah desa menurun. Pelaporan hanya

disampaikan secara umum dalam forum musrenbang tanpa rincian yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa

Pemerintah Desa agar meningkatkan transparansi dengan memperkuat sistem informasi publik desa, seperti mengaktifkan kembali website desa, memperbarui papan informasi anggaran secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Pemerintah desa juga sebaiknya memberikan pelatihan kepada aparat desa dalam hal tata kelola keuangan dan pelaporan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan kuantitatif untuk melihat korelasi langsung antara tingkat transparansi dan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Roby, Masyhuda Nur Syahara, and Memen Suwandi. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3.2 (2022): 259-271.
- Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ali, I. N. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).(2020)
- Aries Djaenuri. 2014 *Hubungan Keungan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Awandari, Luh Putu Putri, and I. Gst Bgs Indrajaya. "Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5.12 (2016): 6
- Data Sensus, Desa Negara Harja 13 maret 2025.
- Detri Karya, SE, MA Dkk, *Makro Ekonomi* (Cet 1; Jakarta Rajawali Pers 2016)
- Diatil Fajri, *Jurnal Akuntansi Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam*, Vol,22, No, 02, Xxx 2020.
- Hermawan dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Malang: Media Nusa Creative. 2016).
- James A.F , Stoner, *Management*, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc(New York, 2005),
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Diss. Syiah Kuala University, 2020.
- Kambey, Anita. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (2021).
- Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.11 (2016).
- Mohamad Alfi. *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)*

- Mohamad Andrian Yudistira. Analisis Pengelolaan alokasi Dana desa Dalam menciptakan good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim, (2019).
- Mohrokim Misanan, Dkk Ekonomi Islam, (Cet 1; P3E1; Jakarta 2017)
- Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2015).
- Nico Andrianto. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa
- Puspita, Meliza Dara, and Sandra Dewi. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan:(Studi Kasus: Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.3, No.4, (2024).
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Raudhah, *Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Skripsi: UIN AR- RANIRY Darussalam Banda Aceh, (2016)
- Samiaji Sarosa, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*", (Cempaka:PT. Kanisius,2021).
- Shuha, Khalida. "Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)." *Jurnal Akuntansi* 6.2 (2018).
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*",(Bandung: Alfabeta, Desember 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta. 2015)
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prktek", (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007)
- Syachbrani, Warka. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wajo Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi." *YUME: Journal of Management* 7.3 (2024): 1437-1443.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0129/In.28.1/J/TL.00/02/2025
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Era Yudistira (Pembimbing 1)
Era Yudistira (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **LIA WIDIYATI**
NPM : 2103030020
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Februari 2025
Ketua Jurusan,



Lella Anita, M.S.Ak M.S.Ak
NIP 19881128 201903 2 008

OUTLINE

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN.

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masala
- B. Pertanyaan Penelitia
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengelolaan Dana Desa
 - 1. Pengertian Pengelolaan
 - 2. Pengertian Dana Desa
- B. Transparansi
 - 1. Pengertian Transparansi

2. Indikator Transaparnsi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sfiat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Desa Negara Harja
- B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Negara Harja
- C. Analilis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan transparansi di desa Negara Harja.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Metro, Januari 2025
Peneliti



Lia Widiyati
NPM 2103030020

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN.

1. WAWANCARA

A. WAWANCARA DEANGAN KEPALA DESA

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran dana desa dilakukan?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana anda mengatasi hambatan dalam pelaksanaan progam yang didanai oleh dana desa?
4. Bagaimana pengawasan internal dilakukan terhadap penggunaan dana desa
5. Apa saja indikator keberhasilan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana?
7. Apa saja sumber dana desa selain dari APBN?
8. Apa saja rencana pengembangan desa dalam 5 tahun ke depan?

B. WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA

1. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa?
3. Apakah ada aplikasi untuk sistem khusus yang digunakan untuk membantu penatausahaan?
4. Apakah laporan penggunaan dana desa disampaikan secara berkala kepada pihak terkait?
5. Bagaimana proses dokumentasi dan pelaporan keuangan desa?
6. Apa saja dokumen yang digunakan untuk pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana cara mengakses informasi pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana cara mengelola dana desa untuk kegiatan rutin?
9. Bagaimana cara mengawasi penggunaan dana desa?

C. WAWANCARA DENGAN BENDAHARA

1. Bagaimana proses penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa?
2. Apa saja kriteria penggunaan dana desa?
3. Bagaimana cara mengawasi penggunaan dana desa?
4. Bagaimana anda memberikan masukan terkait perencanaan penggunaan dana desa?

2. DOKUMENTASI

- a) Profil desa
- b) Laporan keuangan desa
- c) Rencana anggaran biaya
- d) Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa.

Mengetahui,
Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Metro, Januari 2025
Peneliti



Lia Widiyati
NPM 2103030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3045/In.28/J/TL.01/11/2024
 Lampiran :-
 Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
 Kepala Desa Negara Harja
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Desa Negara Harja berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **LIA WIDIYATI**
 NPM : 2103030020
 Semester : 7 (Tujuh)
 Jurusan : Akuntansi Syariah
 Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
 MASYARAKAT (DESA NEGARA HARJA, KEC. PAKUAN
 RATU, KAB. WAY KANAN)**

untuk melakukan prasurvey di Negara Harja, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa Negara Harja untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 November 2024
 Ketua Jurusan,



Lella Anita, M.S.Ak M.S.Ak
 NIP 19881128 201903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN PAKUAN RATU
DESA NEGARA HARJA

Jalan Kopel No 01 Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan Kde Pos 34762

Nomor : 141/16/06.2011/PR/WK/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Prasurey

Kepada yth:
Ketua jurusan Akuntansi syariah
Institut agama islam negeri metro
Di

Tempat

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Nomor : B-3045/In.28/J/TL.01/11/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Izin Prasurey , maka dengan ini Kepala Desa Negara Harja menerangkan bahwa

Nama : LIA WIDIYATI
Npm : 2103030020
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT
(DESA NEGARA HARJA, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY
KANAN).

Yang bersangkutan di atas diizinkan untuk melaksanakan survey sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan di Desa Negara Harja

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya



Negara Harja, 20 November 2024
Kepala Desa Negara Harja

SOPYAN WAHYUDI, S.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0154/In.28/D.1/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA NEGARA
HARJA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0155/In.28/D.1/TL.01/02/2025, tanggal 13 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama : **LIA WIDIYATI**
NPM : 2103030020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA DESA NEGARA HARJA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA HARJA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Februari 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0155/In.28/D.1/TL.01/02/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LIA WIDIYATI**
NPM : 2103030020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGARA HARJA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Februari 2025



Mengetahui,
Pejabat Setempat

SOPYAN WAHYUDI, S.H

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN PAKUAN RATU
KAMPUNG NEGARA HARJA

ALAMAT : Jl. Kopel No.01 Kampung Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Kode Pos 34762

Nomor : 141/14/06.2011/NH/PRWK/IV/2025
Hal : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Balasan izin RESEARCH

Kepada YTH.
Kepala IAIN METRO
Di_
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr,Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Yang Diberikan Kepada Saudara LIA WIDIYATI Yang Bermaksud Untuk Mengadakan Research,Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Ahir /Skripsi,Di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Dengan Ini Pemerintahan Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan,Memberikan Izin Kepada Saudara LIA WIDIYATI untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian surat izin kegiatan ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya,atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.



Negara Harja, 16 april 2025

Kepala Kampung Negara Harja

SOPYAN WAHYUDI, SH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Lia Widiyati
NPM : 2103030020
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Di Desa Negara Harja Kab.Way Kanan.** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Mei 2025
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-289/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LIA WIDIYATI
NPM : 2103030020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103030020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Aah Guroni, S.I.Pust.
NIP.19930428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIA WIDIYATI

Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi

NPM : 2103030020

Semester/TA : 8/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 30/ - 25 - 7	<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki sistematika pd bab 4 sesuai outline. - perbaiki hasil penelitian pd bab 4 sesuai arahan. - hasil analisis perlu di kembangkan lagi. - partikan hasil wawancara sudah tersaji pd bab 4, baru kemudian analisis sesuai dg pemilihan peneliti yg berdasar pd teori yg ada. 	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistya, M.Ak
 NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Lia Widiyati
 NPM. 2103030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIA WIDIYATI

Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi

NPM : 2103030020

Semester/TA : 8/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 2/5 - 25.	<ul style="list-style-type: none"> - sajikan hasil penelitian secara terstruktur. - perhatikan estetika dan penulisan karya ilmiah pd skripsi yg disusun. - tampilkan referensi referensi pd hasil wawancara agar bisa dibedakan dg hasil analisa peneliti. - struktur pd penyajian hasil & pembahasan msh harus diperbaiki 	ef
			ef
			ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Lia Widiyati
NPM. 2103030020




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIA WIDIYATI
 NPM : 2103030020

Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
 Semester/TA : 8/2025


NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 7/ - 25 15	<ul style="list-style-type: none"> - pastikan bahwa peneliti sudah memahami mengenai penilaian dari hasil penelitian. Bagaimana mengimplementasikan pengelolaan dana desa yg sesuai dg standar atau teori yg ada. - pd bagian transparansi mengacu pd indikator pd bab 2. Bisa ditambah sesuai dg hasil penelitian diperkuat dg hasil penelitian relevan. 	 

Dosen Pembimbing,



Era Yudistiza, M.Ak
 NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,



Lia Widiyati
 NPM. 2103030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIA WIDIYATI

Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi

NPM : 2103030020

Semester/TA : 8/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 14/5-25	- tambahkan paragraf pengantar di akhir pembahasan yg menguatkan hasil analisis peneliti dg melihat temuan yg ada.	
		- kesimpulan disesuaikan dg pertanyaan & tujuan penelitian.	
		- saran, disesuaikan dg hasil temuan dan sampaikan saran yg sifatnya membangun bukan men-judgr.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
 NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Lia Widiyati
 NPM. 2103030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIA WIDIYATI

Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi

NPM : 2103030020

Semester/TA : 8/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 16/5-25	- ACC skripsi (Bab 1-5) Lengkapi lampiran lainnya yg menunjang dan penyusunan skripsi & lanjutkan prosesnya utk dpt mengikuti sidang magang.	

Dosen Pembimbing,

Era Yulistiana, M.Ak
 NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Lia Widiyati
 NPM. 2103030020

DOKUMENTASI

Wawancara Kepala Desa



Wawancara Sekertaris Desa



Wawancara Bendahara Desa



Wawancara Masyarakat Desa



Wawancara Masyarakat Desa



Wawancara Masyarakat Desa



Infrastruktur Atau Jalan Desa



Balai Desa, Desa Negara Harja



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Lia Widiyati yang biasa dipanggil dengan sebutan Lia. Lahir pada tanggal 27 Juni 2002, alamat lahir Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan Buah Hati dari pasangan bapak Supriyono dan Ibu Mujiyati, Lia adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara kakak lia laki-laki bernama Hendra Wahyu Saputra adik Lia perempuan dan laki-laki yang bernama Tria Nuraeni dan Agus priyadi. Lia mulai menempuh pendidikan di SDN 1 Negara Harja dan lulus pada Tahun 2012, dari SD kemudian Lia melanjutkan pendidikannya ke SMP Karya Dharma lulus pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan lagi ke SMKN 01 Pakuan Ratu pada tahun 2018 sampai lulus pada tahun 2021, di SMKN 01 Pakuan Ratu jurusan Akuntansi. Dan saat ini Lia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Metro yaitu IAIN Metro Lampung. Lia menempuh S1 dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang berada di Kampus 2 IAIN Metro dengan Alamat 38 Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dengan cita-cita menjadi Pengusaha yang sukses, atau Akuntan yang sukses. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DESA NEGARA HARJA, KABUPATEN WAY KANAN”**. Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat disajikan dalam skripsi ini.